

# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

# PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 20 TAHUN 2009

# **TENTANG**

# PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA **NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI** PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a bahwa pemungutan Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Pro. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687):
  - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT.

### Pasal 1

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena pungutan daerah hanya berbentuk pajak daerah dan / atau Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah bukan dengan Keputusan/Peraturan Gubernur.

### Pasal 2

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI	
N. UNIT/SETURE HERJA	PARAF
TASISTEN E	
ZIKADIPENDA	12.
3 BIRO HUKUM	3.
	4.
	5.
, E	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal \_\_\_\_ 30 - 4 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 30 - 4 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR : 20